



**PENETAPAN**  
**Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304010807390001, tempat tanggal lahir Parang Boddong, 08 Juli 1929, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Anggota Veteran, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304014507630001, tempat tanggal lahir Bira-Bira, 5 Juli 1963, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 23 Maret 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama

*Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp*



Samsu, karena ayah kandung Peohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Parang Boddong, bernama Sumang, dengan maskawin berupa uang sebanyak tujuh tae, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zainuddin dan Yaha;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304010807390001, Tanggal 19 Maret 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304014507630001, Tanggal 11 Maret 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304012406060127, Tanggal 20 Desember 2017 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.
- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 816/KBJ/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P4.
- Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Nomor 71968 V.A. Tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P5.
- Fotokopi Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/1807/M/XI/2019 Tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P6.
- Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/231/XI/2019/DJPOT Tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P7.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan veteran, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah besan Pemohon I
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon .
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Samsu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Dusun Parang Boddong, bernama Sumang.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Zainuddin dan saksi sendiri.
  - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebanyak tujuh tae, dibayar tunai.
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda sedangkan Pemohon II janda.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak .
  - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon I dari istri pertama
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon .
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Samsu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Dusun Parang Boddong, bernama Sumang.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Zainuddin dan saksi sendiri.
  - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebanyak tujuh tae, dibayar tunai.
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda sedangkan Pemohon II janda.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak .
  - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 yang diajukan Para Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P4 yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menjelaskan tentang istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW.

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp





Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P5, P6 dan P7 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menjelaskan tentang status dari Pemohon I sebagai anggota veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah.



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة زكر صحتة وشروطه من

زحوولي وشاهدي عدول

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .

*Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.H.I.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag. M.HI**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp